



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 038 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 45 ayat (1), maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes ;

b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangguhan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-Undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
2. Bupati adalah Bupati Brebes ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, pemulihan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi ;
8. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana ;
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna ;
10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana ;
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat prasarana dan sarana ;
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau

masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana ;

14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes,

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab jawab kepada Bupati.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya ;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat ;
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien ;
- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ;
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang pejabat eselon II.a
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahkan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua

Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah ;

- h. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan unsur pengarah, terdiri dari :
 - a. Pejabat pemerintah daerah terkait ;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk berdasarkan keahliannya.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan ;
- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, dimaksud pada Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana ;
- b. saat tanggap darurat ;
- c. pasca bencana.

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, dimaksud pada Pasal 9 menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi ;
 - b. komando ;
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Fungsi koordinasi dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan

kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dari atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

- (3) Fungsi komando dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana, penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fungsi pelaksana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang
 - d. Subbagian ;
 - e. Seksi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

URAIAN TUGAS

Paragraf 1

Kepala Pelaksana

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyeenggarakan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
- b. menyelenggarakan kegiatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh ;
- c. menyelenggarakan kegiatan untuk melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup kabupaten dan kecamatan ;
- d. menyelenggarakan kegiatan untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana ;
- e. menyelenggarakan kegiatan untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala BPBD.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 13

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian program, administrasi, sumberdaya dan kerjasama.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD ;
- b. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, peningkatan SDM, keuangan, perlengkapan dan kerumahahtangga ;
- c. melaksanakan kegiatan fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana ;
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya ;
- e. melaksanakan kegiatan untuk mengkoordinasikan dalam menyusun laporan penanggulangan bencana ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 14

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan pelaporan program kerja.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan untuk mengkoordinasikan penyusunan program kerja pengawasan tahunan ;

- b. melakukan pengendalian pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan ;
- c. melakukan kegiatan untuk menghimpun peraturan perundang-undangan ;
- d. melakukan dokumentasi kegiatan pengawasan ;
- e. melakukan pengelolaan data/ bahan penyusunan program kerja pengawasan ;
- f. melakukan inventarisasi permasalahan sesuai bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pedoman pemecahannya ;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidangnya dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 15

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran kegiatan ;
 - b. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan ;
 - c. melakukan pengendalian administrasi keuangan ;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan ;
 - e. melakukan inventarisasi permasalahan sesuai bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pedoman pemecahannya ;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidangnya dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 16

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam menyiapkan dan melaksanakan urusan bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan ;
 - b. melakukan penyiapan dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan ;
 - c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan sesuai bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pedoman pemecahannya ;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidangnya dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Pasal 17

- (1) Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan koordinasi dan kebijakan di bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b. melaksanakan koordinasi dan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- c. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 18

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan kebijakan teknis pencegahan bencana ;
- b. melakukan pembinaan di bidang pencegahan bencana ;
- c. melakukan kegiatan fasilitasi dan koordinasi di bidang pencegahan bencana ;
- d. melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana ;
- e. melakukan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana ;
- f. melakukan kegiatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pemetaan daerah rawan bencana ;
- g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

(1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan teknis kesiapsiagaan akan terjadinya bencana ;
- b. melakukan pembinaan di bidang kesiapsiagaan akan terjadinya bencana ;
- c. melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan uji coba rencana penanggulangan bencana ;
- d. melakukan pemasangan dan pengujian perangkat peringatan dini ;
- e. melakukan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan gladi serta penyusunan data, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap ;
- f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 4
Bidang Kedaruratan Dan Logistik
Pasal 20

- (1) Bidang Kedaruratan Dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan koordinasi dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - c. melaksanakan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
 - d. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 21

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, penyelamatan, evakuasi, penanganan kerusakan dan penentuan status keadaan darurat bencana ;
 - b. melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan ;
 - c. melakukan kegiatan penggerakan SDM, imigrasi, perijinan dan karantina ;
 - d. melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa tanggap darurat ;
 - e. melakukan kegiatan pemulihan sarana dan prasarana vital ;
 - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pengadaan kebutuhan air bersih, sanitasi, kebutuhan pangan dan sandang ;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan, psikososial dan pengepakan logistik ;
 - c. melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa, penyediaan dan pengelolaan dapur umum ;
 - d. melakukan kegiatan pengadaan, penggerakan, pemeliharaan dan penerimaan

- peralatan penanggulangan bencana ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 5
Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Pasal 23

- (1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan koordinasi dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;
 - b. melaksanakan pengkoordinasian dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;
 - c. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 24

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan teknis fasilitasi, koordinasi dan perbaikan lingkungan daerah bencana, sarana prasarana umum dan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat ;
 - b. melakukan kegiatan pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik ;
 - c. melakukan kegiatan pemulihan sosial ekonomi, budaya dan keamanan ketertiban ;
 - d. melakukan kegiatan pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik ;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas di bidangnya.

Pasal 25

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan teknis fasilitasi, koordinasi dan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat ;
 - b. melakukan kegiatan untuk membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dengan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan

- peralatan tahan bencana ;
- c. melakukan kegiatan untuk memotifasi partisipasi dan peran serta swasta dalam peningkatan pemulihan kondisi sosial ekonomi dan budaya dalam masyarakat ;
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana dijabat oleh pejabat eselon II.b ;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dijabat oleh pejabat eselon III.b ;
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dijabat oleh pejabat eselon IV.a.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi ;
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal *22 Juni 2009*



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR : 038/2009

TANGGAL : 22 Juni 2009

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

